

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



LKJIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. STRUKTUR ORGANISASI	3
B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	4
C. ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD.....	12
D. CASCADING SEKRETARIAT DPRD	12
E. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERJANJIAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	23
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019	32
BAB IV PENUTUP	36



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dalam misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, maka telah dikembangkan instrument pertanggungjawaban melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah ini.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis I-2 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja setiap akhir tahun anggaran.



Untuk itu dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang;
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kinerjanya.


A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sampang ditetapkan bahwa susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi :
 - Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol
- c. Bagian Persidangan, membawahi:
 - Sub. Bagian Rapat dan Risalah
 - Sub. Bagian Alat Kelengkapan Dewan
 - Sub. Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat
- d. Bagian Perundang-undangan, membawahi :
 - Sub. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub. Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
- e. Bagian Keuangan, membawahi :
 - Sub Bagian Anggaran
 - Sub Bagian Pembayaran
 - Sub Bagian Verifikasi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SAMPANG**



B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsi



Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya dibantu oleh 4 Bagian yang masing-masing Bagian membawahi 3 Sub Bagian. Uraian tugas dan fungsi masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut :

I. Bagian umum, mempunyai tugas :

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, penyusunan program, perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, bagian umum mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD
- b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD
- c) Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
- d) Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas
- e) Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor, rumah dinas pimpinan dan mess DPRD
- f) Pelaksanaan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
- g) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- h) Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a) Melakukan pencatatan surat masuk dan keluar
- b) Menyiapkan surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja
- c) Melakukan penggandaan, distribusi surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja
- d) Mengelola administrasi kepegawaian
- e) Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD
- f) Menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- g) Melakukan tata kearsipan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
- b) Melaksanakan pengolahan data
- c) Melaksanakan perencanaan program
- d) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e) Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
- f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
- g) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- h) Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana, usulan penghapusan aset yang dikelola Sekretariat DPRD



- i) Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, sarana dan prasarana inventaris Sekretaria DPRD
- j) Melaksanakan pengelolaan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang daerah
- k) Mempersiapkan bahan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang menyangkut pengadaan barang dan jasa
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

3. Sub Bagian Rumah tangga dan Protokol, mempunyai tugas:

- a) Melakukan urusan teknik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan gedung DPRD, rumah dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD
- b) Menyediakan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD
- c) Mengatur dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
- d) Mempersiapkan/mengatur sarana dan prasarana pada acara rapat dan penerimaan tamu resmi DPRD serta Sekretariat DPRD
- e) Melaksanakan tugas tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada acara resmi dan kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

II. Bagian Persidangan, mempunyai tugas :

Menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitas pelayanan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD
- b) Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
- c) Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD
- d) Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
- e) Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- f) Pelaksanaan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

1. Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas:

- a) Menyusun rencana jadwal rapat DPRD
- b) Menyiapkan bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir
- c) Melakukan penggandaan dan distribusi bahan rapat
- d) Menyiapkan bahan naskah sidang jalannya rapat paripurna untuk pimpinan DPRD
- e) Menyusun dan menggandakan notulen rapat DPRD



- f) Memelihara dokumentasi atau rekaman hasil rapat DPRD
- g) Menyusun dan menggandakan risalah rapat paripurna DPRD
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan

2. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan permohonan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat kelengkapan DPRD
- b) Menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat kelengkapan DPRD
- c) Menyusun notulen/catatan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat kelengkapan DPRD
- d) Menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan bahan dari pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan

3. Sub bagian Layanan Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat secara tidak langsung untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
- b) Menghimpun informasi, mengolah dan mendistribusikan berkas surat-surat pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan DPRD
- c) Menghimpun dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang telah diolah DPRD yang akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait
- d) Menyiapkan bahan guna pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi/keterangan mengenai kegiatan DPRD
- e) Mencermati berita atau pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan, anggota DPRD dan pihak lain, dan melaporkan kepada pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tindak lanjut DPRD
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan

III. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :

menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD, dan menyiapkan bahan kajian peraturan daerah, melakukan dokumentasi, publikasi dan informasi, untuk melaksanakan tugas, bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD
- b) Penyusunan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- c) Pengkajian produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- d) Penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- e) Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik



- f) Pelayanan informasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah mengenai produk hukum dan kegiatan DPRD
- g) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat DPRD
- h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD serta pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

1. Sub Bagian penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan kajian, penyusunan dan pembahasan peraturan daerah dan produk hukum DPRD serta keputusan Sekretaris DPRD
- b) Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan
- c) Menyebarkan peraturan daerah dan produk hukum DPRD
- d) Memelihara berkas pengajuan dan penyusunan peraturan daerah
- e) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program legislasi daerah
- f) Melaksanakan fasilitasi kegiatan tenaga ahli, dan tenaga fungsional
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Perundangundangan

2. Sub Bagian pengkajian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengkajian hukum
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di pengkajian hukum
- c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di pengkajian hukum
- d) Melaksanakan pengkajian dan pembahasan peraturan daerah dan produk hukum DPRD serta keputusan Sekretaris DPRD
- e) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang Pengkajian Hukum
- f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Perundang-undangan

3. Sub bagian Dokumentasi dan Publikasi, mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan bahan pengembangan perangkat keras, program aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi
- b) Mengelola perpustakaan dinas
- c) Mengelola website DPRD
- d) Melakukan pengumpulan data, rekam gambar dan audio visual kegiatan DPRD
- e) Melakukan verifikasi data dari hasil pengumpulan data, rekam gambar dan audio visual kegiatan DPRD



- f) Membuat dokumentasi gambar/foto dan audio visual
- g) Menghimpun berita (klipping) media massa yang berkaitan kegiatan DPRD
- h) Menyiapkan dan mendistribusikan surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh DPRD
- i) Menyiapkan bahan koordinasi dengan pers untuk meliput kegiatan DPRD
- j) Meliput dan menghimpun laporan hasil kegiatan DPRD untuk bahan pemberitaan media cetak dan elektronika
- k) Mengelola penerbitan media DPRD
- l) Mengelola front office DPRD
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan

IV. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan tugas, Bagian keuangan mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan
- b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- c) Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

1. Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas:

- a) Mengumpulkan dan mengolah data anggaran
- b) Membantu penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
- c) Menyiapkan pelaksanaan anggaran
- d) Mengadakan penelitian anggaran
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian keuangan

2. Sub Bagian Pembayaran, mempunyai tugas:

- a) Melakukan penyelesaian administrasi keuangan
- b) Melakukan pembayaran gaji, dan tunjangan-tunjangan lainnya
- c) Melakukan tata pembukuan keuangan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan
- b) Mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan maupun pengeluaran
- c) Meneliti dan mencatat semua transaksi keuangan
- d) Menyusun laporan keuangan



- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

C. ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Hasil analisa isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD masih kurang memadai
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD belum Optimal

D. CASCADING SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Adapun Cascading Sekretariat DPRD sebagai berikut



CASCADING SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG

UJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	kegiatan fasilitasi rapat dan risalah DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rapat-rapat AKD Jumlah Sidang Paripurna
			Persentase penyelesaian alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Bintek AKD Jumlah Study Banding AKD
			Persentase Fasilitasi Aspirasi yang terlayani	Fasilitasi Jaring Aspirasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penjarangan aspirasi masyarakat Jumlah Fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD
Indikator	Indikator	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase perda yang difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Fasilitasi penyusunan perda Jumlah sosialisasi Perda pada Masyarakat
Nilai IKM Sekretariat DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD			Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji
				Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan



E. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang :




TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DPRD KAB. SAMPANG
(PERATURAN BUPATI No. 74 TAHUN 2016)

TUGAS: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- FUNGSI**
- 1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - 2 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - 3 Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - 4 Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya

16





Proses Bisnis Manajemen

Pengelolaan Kinerja

- Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja Sekretariat DPRD selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko (SPIP)

Kepatuhan Internal

- Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Pengelolaan Resiko

- memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan membuat solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



18



Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik	Tujuan RPJMD
Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sasaran RPJMD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	


Cascading Kinerja

TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	kegiatan fasilitasi rapat dan risalah DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rapat-rapat AKD Jumlah Sidang Paripurna
			Persentase penyelesaian alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Bintek AKD Jumlah Study Banding AKD
			Persentase Fasilitasi Aspirasi yang terlayani	Fasilitasi Jaring Aspirasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penjangingan aspirasi masyarakat Jumlah Fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD
Indikator	Indikator	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase perda yang difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Fasilitasi penyusunan perda Jumlah sosialisasi Perda pada Masyarakat
Nilai IKM Sekretariat DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD			Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji
				Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan




PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD





22








23



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG


Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 20.309.011.750,00 yang digunakan untuk melaksanakan 17 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagai berikut :

Program		Anggaran (Rp.)
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.167.243.350
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.360.856.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	236.600.000
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	29.070.000
	Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.472.192.400
	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2.043.050.000
Jumlah		20.309.011.750

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut:



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG

SASARAN	Anggaran (Rp.)
 Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	20.309.011.750
Jumlah	20.309.011.750

Sumber anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seluruhnya dari APBD.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No.	SKOR	SKALA CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	4	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	3	75% sampai 100%	Baik
3.	2	55% sampai 75%	Cukup
4.	1	Kurang dari 55%	Kurang

capaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2019
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	76,00	77,67	102,19

Berdasarkan pada tabel di atas Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sebanyak 1 indikator, yaitu:

Indikator “Nilai IKM Sekretariat DPRD”

capaian kinerja terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sudah tercapai yaitu nilai IKM Sekretariat DPRD melebihi target yang ditetapkan sebesar 76.00 dengan realisasi sebesar 77,67 atau persentase capaian kinerja 102.19 %.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indek tersebut dilakukan mealui metode penyebaran kuesioner kepada 30 Anggota DPRD sebagai responden. Survey ini dilaksanakan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang meliputi :

1. Persyaratan pelayanan nilai 3,10
2. Sistem, mekanisme, prosedur Pelayanan nilai 3,10
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan nilai 3,07
4. Kewajaran Biaya/Tarif nilai 3,98
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan nilai 3,17
6. Kompetensi Pelaksana nilai 2,88
7. Perilaku Pelaksana nilai 3,08
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan nilai 2,60
9. Penanganan Pengaduan nilai 2,98

Dari hasil survei menunjukkan nilai indeks untuk pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah **27,96**. Apabila hasil tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 77,67. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di secretariat DPRD Kabupaten sampang adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah **BAIK**.

Sedangkan perkembangan nilai IKM Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dari tahun 2018 sampai dengan 2020 Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat terhadap capaian skor nilai IKM. sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2020 (%)	Realisasi		
				2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	76	74,80	76,73	77,67

Walaupun mendapatkan persepsi BAIK dari Anggota DPRD Kabupaten Sampang, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Adapun saran yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

1. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima maka diperlukan komitmen yang kuat oleh pengambil keputusan dan pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas.
2. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan/berkesinambungan.
3. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.
4. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain melalui program :

1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

1	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	93,80%	93,80
1.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran		100%	91,30%	91,30
	- Jumlah surat terkirim		5000 surat	1787 surat	35,74
	- Jumlah pelayanan listrik, air dan telepon		12 bln	12 bln	100,00
	- Jumlah asuransi gedung kantor (DPRD, Set. DPRD, dan rumah dinas ketua DPRD), Asuransi kendaraan dinas roda 4		12 bln	12 bln	100,00
	- Jumlah perpanjangan dan ganti STNK Roda 2 dan Roda 4		R2 20, R4 10	R2 20, R4 10	100,00
	- Jumlah jasa cleaning service		12 bln	12 bln	100,00
	- Jumlah honorarium tenaga keamanan DPRD		12 bln	12 bln	100,00
	- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Kegiatan		420 org selama 12 bln	420 org selama 12 bln	100,00
	- Jumlah Pemenuhan kebutuhan mamin Rapat		1450 org selama 12 bln	1271 org selama 12 bln	87,66

	-Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin harian - Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12258 org selama 12 bln 696 expr	12258 org selama 12 bln 563 expr	100,00 80,89
2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	- Jumlah alat tulis kantor yang keluar - Jumlah cetak dan penggandaan - Jumlah alat listrik dan elektronika - Jumlah dokumentasi, dekorasi, dan publikasi - Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100% 2172 buah C 1020 P 180.000 904 buah 104 buah 1452 buah	96,53% 2154 buah C 1014 P 178829 892 buah 85 buah 1451 buah	96,53 99,17 99,35 99,00 81,73 99,93
3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	- Jumlah perdin dalam daerah anggota DPRD dan PNS set. DPRD - Jumlah perdin luar daerah anggota DPRD dan PNS set. DPRD	100% 1042 oh 1104 oh	93,58% 927 oh 1084 oh	93,58 88,96 98,19
Total				281,40
Rata-Rata				93,80
Kategori capaian				BAIK

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan Peningkatan Pelayanan Umum yang merupakan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran. Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 4.167.243.350,00 (*empat milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 3 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100,00
1.	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung Sekret. DPRD dan DPRD yang terpelihara	6 gedung selama 12 bln	6 gedung selama 12 bln	100,00
2.	Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (servis, ganti suku cadang, pelumas kendaraan dan pemenuhan BBM)	10 unit roda 4 selama 12 bulan	10 unit roda 4 selama 12 bulan	100,00
3.	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah pengadaan peralatan kantor - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor - Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara - Jumlah meubelier yang terpelihara	100% 6 unit 3 unit 99 unit 30 unit	100,00% 6 unit 3 unit 99 unit 30 unit	100,00 100,00 100,00 100,00
4.	Pengadan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas anggota DPRD	360 stel	180 stel	100,00
	Total				400
	Rata-Rata				100
	Kategori capaian				BAIK

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan melengkapi dan meningkatnya sarana dan prasarana yang merupakan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana beserta kelengkapan lainnya yang representatif sehingga tercipta suasana dan gairah kerja yang nyaman agar diperoleh hasil kerja yang optimal. Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 3.360.856.000 (*tiga milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*), dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 4 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	100,00
1.	KegiPelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/seminar	- Jumlah pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar PNS	10 ASN	10 ASN	100
Total					100
Rata-Rata					100
Kategori capaian					BAIK

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan Peningkatan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang merupakan strategi Sekretariat DPRD dalam rangka mendorong agar PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang lebih luas dari hasil mengikuti pelatihan maupun Bimtek yang diselenggarakan oleh instansi / lembaga negeri / swasta maupun LSM dalam rangka mendukung tupoksi DPRD Kabupaten Sampang guna mendukung kelancaran tugas-tugas legislatif. Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 236.600.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*), dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 1 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik

4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik	100%	83,33%	83,33
1.	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Jumlah laporan keuangan semesteran - Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD - Jumlah penyusunan SAKIP dan LKJIP	1 dok 2 dok 1 dok 2 dok	1 dok 2 dok 1 dok 2 dok	100,00 100,00 100,00 100,00
2.	Penyusunan Dokumen		100,00	100,00	100,00

Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah RKA, DPA, Renja dan Renstra	4 dok	4 dok	100,00
3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik		100,00	100,00	50,00
	Jumlah partisipasi pawai dan pameran yang diikuti	2 kl	0 kl	0,00
	Dokumen SKM	1 dok	1 dok	100
Total				250
Rata-Rata				83,33
Kategori capaian				BAIK

Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 29.070.000,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah*). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 3 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%.

5. Program Fasilitas persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

5 Program Fasilitas persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	- Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	100%	97,16%	97,16
	- Persentase Fasilitas Aspirasi masyarakat yang terlayani	100%	100,00%	100,00
	- Persentase fasilitas peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD	100%	100%	100,00
1. Fasilitas Rapat dan Risalah		100%	97,16%	97,16
	Jumlah rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	49 kl	49 kl	100,00
	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan yang difasilitasi	264 kl	249 kl	94,32
2. Fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat		100%	100,00%	100,00
	- Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	3 kl	3 kl	100
	- Jumlah fasilitas dengar pendapat yang diterima oleh Anggota DPRD	24 kl	24 kl	100
3. Fasilitas Alat Kelengkapan Dewan		100%	100%	100,00
	- Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti bimtek	6 kl	6 kl	100,00
	- Jumlah Study Banding AKD	14 kl	14 kl	100,00
	- Jumlah asuransi kesehatan Anggota DPRD	1 paket	1 paket	100,00
Total				297,16
Rata-Rata				99,05
Kategori capaian				BAIK

Program ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD dalam peningkatan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, sehingga mampu meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan seperti fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan rapat dan risalah, fasilitas peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta Fasilitas layanan aspirasi

masyarakat. Ada 3 Indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya program ini yaitu :

1. Persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi
2. Persentase Fasilitasi Aspirasi masyarakat yang terlayani
3. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 10.472.192.400,00 (*sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah*). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 3 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

6. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase perda inisiatif DPRD yang difasilitasi	100%	99,72%	99,72
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyusunan perda yang difasilitasi	100% 4 perda	100% 4 perda	100,00 100,00
2.	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangn	Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji	100% 12 perda dan keputusan	100% 12 perdan dan keputusan	100 100,00
3.	Dokumentasi dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100% 144 kl	100% 144 kl	100,00 100,00
Total					300
Rata-Rata					100
Kategori capaian					BAIK

Program diatas bertujuan untuk mewujudkan legislasi produk hukum daerah dimana pada Tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp 1.822.918.900,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah*). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 3 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75% adapun Raperda dan Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi sekretariat DPRD Kabupaten Sampang pada tahun 2020 sebanyak 3 Raperda yaitu:

- Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Perubahan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Perubahan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Perubahan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Perijinan Tertentu
- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
- Raprda tentang Zonasi Bagian Wilayah Camplong

Raperda Inisiatif DPRD

- Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
- Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Raperda Sumber Daya Air

Permasalahan:

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang berjalan dengan baik dan sesuai rencana, namun ada beberapa Program dan kegiatan yang capaiannya tidak memenuhi target yaitu ;

1. Program kegiatan Administrasi Umum (ADUM) yang sifatnya rutin ada 4 (empat) kegiatan yang tidak mencapai target yaitu :
 - Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran Terealisasi 91.30 %,
 - Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran Terealisasi 96.53 %,
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Terealisasi 96.53 %,
 - Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Terealisasi 50.00 %

Hal ini disebabkan dalam penetapan perencanaan target dan anggaran mengacu pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik berupa kegiatan pameran, pawai dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kegiatan Pameran dan Pawai dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sampang tidak dilaksanakan karena adanya Pandemic Covid-19 di tahun 2020, dikhawatirkan nantinya akan mengundang kerumunan masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat tetap terlaksana.

2. Program Fasilitasi persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Rapat dan Risalah Terealisasi 97.16 % dengan capaian pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi sebanyak 249 kali dari target 264 kali. Hal ini disebabkan dimasa pandemi covid anggota DPRD Kabupaten Sampang lebih selektif dan banyak melakukan efisiensi kegiatan yang mengundang banyak orang.

Solusi:

1. Mengevaluasi dan merencanakan dengan baik dalam setiap penetapan anggaran dan target kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2019, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 45.645.462.175,00. (45 Milyar 645 Juta 462 Ribu 175 Rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. 22.130.848.697,00 (22 Milyar 130 Juta 848 Ribu 697 Rupiah) dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. 3.205.601.728,00 (3 Milyar 7205 Juta 601 Ribu 728 Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.309.011.750,00 (20 Milyar 309 Juta 011 Ribu 750 Rupiah)

Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.036.982.725,00 (44 Milyar 036 Juta 982 Ribu 725 Rupiah) atau 96,48% terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. 21.303.773.610,00 (21 Milyar 303 Juta 773 Ribu 610 Rupiah) atau 96,26% dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.997.515.390,00 (2 Milyar 997 Juta 515 Ribu 390 Rupiah) atau 93,51% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.735.693.725,00 (19 Milyar 735 Juta 693 Ribu 725 Rupiah) atau 97,17%

Anggaran belanja tidak langsung pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seluruhnya dipergunakan belanja pegawai / personalia berupa gaji dan tunjangan baik anggota DPRD maupun pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung pos Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dibelanjakan untuk melaksanakan dan membiayai 6 program dengan 17 kegiatan.

Realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	45.645.462.175	44.036.982.725	96,48
JUMLAH			45.645.462.175	44.036.982.725	96,48

Realisasi anggaran pencapaian Program Kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG			
A.	Belanja Tidak Langsung	25.336.450.425,00	24.301.289.000,00	95,91
	1. Pos DPRD	22.130.848.697,00	21.303.773.610,00	96,26
	2. Pos Sekretariat DPRD	3.205.601.728,00	2.997.515.390,00	93,51

B.	Belanja Langsung	20.309.011.750,00	19.735.693.725,00	97,17
	1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.167.243.350,00	3.968.801.858,00	95,23
	1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.381.413.750,00	1.254.159.737,00	90,79
	2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	297.209.600,00	292.098.835,00	98,28
	3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	2.488.620.000,00	2.422.543.286,00	97,34
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.360.856.000,00	3.334.452.623,00	99,21
	1. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	224.700.000,00	213.028.000,00	94,81
	2. Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2.601.300.000,00	2.594.739.123,00	99,75
	3. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	335.806.000,00	328.094.500,00	97,70
	4. Pengadaan Pakaian Dinas	199.050.000,00	198.591.000,00	99,77
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	236.600.000,00	218.450.700,00	92,33
	1. Kegiatan Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/seminar	236.600.000,00	218.450.700,00	92,33
	4 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	29.070.000,00	19.665.000,00	94,93
	1. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	8.940.000,00	8.640.000,00	96,64
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9.720.000,00	9.360.000,00	96,30
	3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	10.410.000,00	1.665.000,00	15,99
	5 Program Fasilitasi persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.472.192.400,00	10.251.085.753,00	97,88
	1. Fasilitasi Rapat dan Risalah	1.422.690.000,00	1.415.130.000,00	99,47
	2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan	8.051.430.000,00	7.967.162.120,00	98,95
	3. Fasilitasi Layanan Aspirasi Masyarakat	998.072.400,00	868.793.633,00	87,05
	6 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2.043.050.000,00	1.943.237.791,00	95,11
	1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1.238.250.000,00	1.234.072.000,00	99,66
	2. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	227.000.000,00	206.891.091,00	91,14
	3. Dokumentasi dan publikasi	577.800.000,00	502.274.700,00	86,93
	JUMLAH	45.645.462.175,00	44.036.982.725,00	96,48

Berdasarkan table diatas penyerapan anggaran terlihat bahwa secara umum terealisasi kurang dari 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian

dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Blitar berdasarkan pada system akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *goodgovernance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada public yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dapat dikatakan **Sangat Baik** tingkat capaiannya 102,19% Nilai IKM Sekretariat DPRD sebesar 77,67 dari target sebesar 76, dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 96,48% dengan rincian serapan perkomponen belanja yaitu belanja tidak langsung pada Pos DPRD sebesar 96,26% dan pos Sekretariat DPRD sebesar 93,51% dan belanja langsung sebesar 97,17%.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	ANGGARAN			OUTPUT/KELUARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH	23.514.613.478,00	22.573.609.115,00	96,00%			
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.205.601.728,00	2.837.915.390,00	88,53%			
	Gaji dan Tunjangan	2.530.321.228,00	2.184.814.060,00	86,35%	Gaji dan Tunjangan	14 bulan	14 bulan
	Tambahan Penghasilan	675.280.500,00	653.101.330,00	96,72%	Tambahan Penghasilan	12 bulan	12 bulan
B	BELANJA LANGSUNG	20.309.011.750,00	19.735.693.725,00	97,18%			
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN JASA PERKANTORAN	4.167.243.350,00	3.968.801.858,00	95,24%	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100,00%	93,00%
I.1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.381.413.750,00	1.254.159.737,00	90,79%			
					Penyediaan Honorarium PNS	12 bulan	12 bulan
					Jumlah Surat Terkirim	5000 surat	1787 surat
					Jumlah pelayanan listrik, air dan telepon	12 bulan	12 bulan
					Jumlah asuransi gedung kantor (DPRD, Set. DPRD, dan rumah dinas ketua DPRD), Asuransi kendaraan dinas roda 4	4 gedung, 4 unit kendaraan	4 gedung, 4 unit kendaraan
					Jumlah Jasa perpanjangan dan ganti STNK	R2 20, R4 10	R2 20, R4 10
					Penyediaan jasa cleaning service	12 bulan	12 bulan
					Jumlah honorarium tenaga keamanan DPRD	14 orang/12 bulan	14 orang/12
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Kegiatan	420 org selama 12 bln	420 org selama 12 bln
					Jumlah Pemenuhan kebutuhan mamin Rapat	1450 org selama 12 bln	1271 org selama 12 bln
					Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin harian (Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	12258 org selama 12 bln	12258 org selama 12 bln
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	696 expr	563 expl
I.2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	297.209.600,00	292.098.835,00	98,28%			
					Penyediaan Honorarium PNS	12 bulan	12 bulan
					Jumlah alat tulis kantor yang keluar	2172 buah	2154 buah
					Jumlah cetak dan penggandaan	C 1020 P 180.000	C 1014 P 178829
					Jumlah alat listrik dan elektronika	904 buah	892 buah
					Jumlah dokumentasi, dekorasi, dan publikasi	104 buah	85 buah
					Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1452 buah	1451 buah

I.3	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	2.488.620.000,00	2.422.543.286,00	97,34%			
					- Jumlah perdin dalam daerah anggota DPRD dan PNS set. DPRD	1042 oh	927 oh
					- Jumlah perdin luar daerah anggota DPRD dan PNS set. DPRD	1104 oh	1084 oh
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.360.856.000,00	3.334.452.623,00	99,21%	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran		
II.1	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	224.700.000,00	213.028.000,00	94,81%			
					Penyediaan Jasa pemeliharaan gedung Sekret. DPRD dan DPRD	6 gedung selama 12 bulan	6 gedung selama 12 bulan
II.2	Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2.601.300.000,00	2.594.739.123,00	99,75%			
					Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (servis, ganti suku cadang, pelumas kendaraan dan pemenuhan BBM)	10 unit roda 4 selama 12 bulan	10 unit roda 4 selama 12 bulan
II.3	Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	335.806.000,00	328.094.500,00	97,70%			
					Penyediaan Honorarium PNS	12 bulan	12 bulan
					Jumlah pengadaan peralatan kantor	6 unit	6 unit
					Jumlah pengadaan meubelair	3 unit	3 unit
					Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	99 unit	99 unit
					Jumlah Meubelir yang terpelihara	30 unit	30 unit
II.4	Pengadan Pakaian Dinas	199.050.000,00	198.591.000,00	99,77%			
					Jumlah pakaian dinas anggota DPRD	360 stel	360 stel
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	236.600.000,00	218.450.700,00	92,33%	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		
III.1	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/seminar	236.600.000,00	218.450.700,00	92,33%			
					Jumlah pelaksanaan bimtek/sosialisasi/seminar PNS	10 ASN	10 ASN
IV	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAPORAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN PUBLIK	29.070.000,00	19.665.000,00	67,65%	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu		
IV.1	Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	8.940.000,00	8.640.000,00	96,64%			
					Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok	6 dok
IV.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9.720.000,00	9.360.000,00	96,30%			
					Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok	4 dok

IV.3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	10.410.000,00	1.665.000,00	15,99%			
					Partisipasi pawai	1 kl	0
					Dokumen SKM	1 dok	1 dok
V	PROGRAM FASILITASI PERSIDANGAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	10.472.192.400,00	10.251.085.753,00	97,89%	a. Persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang terfasilitasi		
					b. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas Anggota DPRD		
					c. Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani		
V.1	Fasilitasi Rapat dan Risalah	1.422.690.000,00	1.415.130.000,00	99,47%			
					Jumlah rapat-rapat paripurna yang difasilitasi	44 kl	44 kl
					Jumlah Rapat-Rapat AKD	264 kl	249 kl
V.2	Fasilitasi Peningkatan Alat Kelengkapan Dewan	8.051.430.000,00	7.967.162.120,00	98,95%			
					Honorarium PNS	12 bulan	12 bulan
					Medical Check Up	1 paket	1 paket
					Jumlah Bimtek AKD	6 kl	6 kl
					Jumlah Study Banding AKD	14 kl	14 kl
V.3	Fasilitasi Layanan Aspirasi Masyarakat	998.072.000,00	868.793.633,00	87,05%			
					Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	3 kl	3 kl
					Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh Anggota DPRD	24 kl	24 kl
VI	PROGRAM PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.043.050.000,00	1.943.237.791,00	95,11%	Persentase perda inisiatif DPRD yang difasilitasi		
VI.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1.238.250.000,00	1.234.072.000,00	99,66%			
					Jumlah penyusunan perda yang difasilitasi	4 perda	4 perda
VI.2	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	227.000.000,00	206.891.091,00	91,14%			
					Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji	12 perda dan keputusan	12 perda dan keputusan
VI.3	Dokumentasi dan publikasi	577.800.000,00	502.274.700,00	86,93%			
					Jumlah Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	144 kl	144 kl
	JUMLAH	23.514.613.478,00	22.573.609.115,00	96,00%			

Sampang, 21 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SAMPANG

H. MOH. ANWARI ABDULLAH, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19661118 199112 1 001

%
9
97,86%
100,00%
100,00%
100,00%
95,72%
93,80%
91,30%
100,00%
35,74%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
87,66%
100,00%
80,89%
96,53%
100,00%
99,17%
99,35%
99,00%
81,73%
99,93%

93,58%
88,96%
98,19%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
83,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

